

## Ringkasan Materi RSEOJK Kontribusi Dana Jaminan

Adapun ringkasan materi pengaturan dalam SEOJK Kontribusi Dana Jaminan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai definisi Dana Jaminan dan Kontribusi Dana Jaminan, yaitu sebagai berikut:
  - a. Dana Jaminan adalah kumpulan dana dan/atau Efek yang diadministrasikan dan dikelola oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan yang digunakan untuk melakukan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.
  - b. Kontribusi Dana Jaminan Berdasarkan Nilai Transaksi adalah sejumlah dana yang dibayar oleh Anggota Kliring sebagai kontribusi Dana Jaminan yang nilainya didasarkan pada nilai transaksi Anggota Kliring yang penyelesaiannya dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.
2. Besaran Kontribusi Dana Jaminan berdasarkan Nilai Transaksi Dalam Transaksi Bursa, yaitu sebesar:
  - a. Kontribusi Dana Jaminan Berdasarkan Nilai Transaksi untuk Transaksi Bursa sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu) dari nilai setiap Transaksi Bursa.
  - b. Kontribusi Dana Jaminan Berdasarkan Nilai Transaksi khusus untuk:
    - 1) Transaksi Bursa atas Kontrak Berjangka, sebesar 0,0003% (tiga per satu juta) dari nilai setiap transaksi Kontrak Berjangka;
    - 2) Transaksi Bursa atas kontrak Opsi, sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu) dari nilai kontrak Opsi; dan
    - 3) Transaksi Bursa atas Efek bersifat utang dan Sukuk, sebesar 0,00125% (seratus dua puluh lima per sepuluh juta) dari nilai setiap transaksi Efek bersifat utang dan Sukuk.